



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA
KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/ perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
- b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga kepada usaha mikro yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 192);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 176);
 12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
 13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KLATEN.

Pasal 1

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten oleh Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sasaran Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten diutamakan Desa dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah di Kabupaten Klaten dengan daftar nama Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lembaga Keuangan penyalur yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menyampaikan laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dengan format laporan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan penyaluran dana program subsidi bunga kepada Usaha Mikro untuk Tahun Anggaran 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2020
BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 13 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 6

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM
SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DI KABUPATEN KLATEN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan tenaga kerja serta mengurangi angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Klaten terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor riil melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan seperti pemberdayaan petani, perajin, pengusaha rumah tangga, mikro serta fasilitasi pengembangan usaha bidang informal. Namun permasalahan klasik terus membayangi upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mendorong perkembangan sektor riil seperti kualitas sumber daya manusia pelaku usaha mikro dibidang manajemen dan teknis yang masih rendah, keterbatasan modal yang dimiliki usaha mikro, adanya kesulitan mengakses permodalan melalui kredit/pembiayaan perbankan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, disamping adanya keterbatasan keuangan daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan kebijakan program subsidi bunga yang merupakan program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kepada usaha mikro untuk menjaga sektor usaha mikro tersebut tetap bertahan dan bahkan menjadi berkembang. Dengan program tersebut diharapkan pelaku usaha dapat memperoleh fasilitas permodalan dari lembaga jasa keuangan secara profesional dengan bunga rendah. Fasilitas akses permodalan melalui kredit/pembiayaan lembaga jasa keuangan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten juga diharapkan menjadi pembelajaran bagi usaha

mikro agar mampu meningkatkan kegiatan usahanya secara bertahap. Dengan mempertimbangkan arti penting dan strategisnya program subsidi bunga bagi pertumbuhan sektor riil di Kabupaten Klaten, maka pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah dilaksanakan oleh lembaga penyalur.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga jasa keuangan secara professional.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk :

- a. Pembelajaran kepada pelaku usaha mikro untuk dapat mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan;
- b. Menyediakan permodalan bagi usaha mikro dengan bunga rendah;
- c. Membantu melepaskan usaha mikro dari jeratan pelepas uang;
- d. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan program subsidi bunga kepada usaha mikro adalah subsidi bunga kepada para pelaku usaha mikro yang mengakses permodalan kepada lembaga jasa keuangan yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang :

- a. Pertanian;
- b. Perikanan;
- c. Peternakan;
- d. Industri Pengolahan;
- e. Perdagangan;
- f. Pariwisata dan;
- g. Jasa.

B. PENGERTIAN

Pengertian-pengertian dalam Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Subsidi Bunga adalah program Pemerintah Kabupaten Klaten untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga.
2. Subsidi bunga adalah subsidi yang merupakan pembayaran sebagian bunga pinjaman oleh Pemerintah Kabupaten Klaten bagi usaha mikro yang mengajukan pinjaman kepada lembaga jasa keuangan yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur.
3. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Lembaga jasa keuangan penyalur adalah lembaga jasa keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro.
5. Debitur adalah penerima subsidi bunga dari lembaga jasa keuangan penyalur program subsidi bunga.

C. LEMBAGA JASA KEUANGAN PENYALUR

Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk membantu menyalurkan program subsidi bunga kepada Usaha Mikro adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten.

D. ALOKASI ANGGARAN

Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan dana untuk program subsidi bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian :

1. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui PD BPR Bank Klaten;
2. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) melalui PD BPR BKK Tulung.

E. KRITERIA USAHA MIKRO YANG LAYAK MENERIMA SUBSIDI BUNGA

Usaha mikro yang layak menerima bantuan program subsidi bunga harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Penerima subsidi bunga adalah usaha mikro yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Klaten yang berdomisili serta menjalankan usahanya di Kabupaten Klaten.
2. Usaha mikro calon penerima subsidi bunga wajib tercantum dalam data base di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta wajib memiliki Ijin Usaha Mikro yang diterbitkan Kecamatan setempat.
3. Usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi lokal dan pemenuhan kebutuhan sektor lain.
4. Wira usahawan baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait.

F. PENYALURAN PINJAMAN SUBSIDI BUNGA

Penyaluran pinjaman subsidi bunga dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Plafond pinjaman maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif;
2. Agunan pokok dari pinjaman subsidi bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Bank Penyalur;
3. Pemberian subsidi bunga diberikan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran Berjalan;
4. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur;
5. Seluruh debitur diupayakan dapat diikutkan program penjaminan kredit;
6. Jangka waktu pinjaman baik kredit modal kerja maupun kredit investasi maksimal selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan pemberian subsidi bunga hanya diberikan untuk Tahun Anggaran Berjalan.

G. MEKANISME PERMOHONAN DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Mekanisme permohonan dalam memperoleh subsidi bunga oleh usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha mikro mengajukan permohonan pengajuan pinjaman ke Bank Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur;
2. Bank Penyalur melakukan verifikasi atas permohonan usaha mikro berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
3. Bank Penyalur mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dengan melampirkan data debitur yang telah melakukan akad kredit serta besaran subsidi bunga setiap akhir bulan berjalan;
4. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten melakukan verifikasi data dari bank penyalur dan mengajukan permohonan pencairan subsidi bunga kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Klaten bagi debitur yang memenuhi persyaratan setiap bulan maksimal tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
5. Untuk pengajuan permohonan pencairan subsidi bunga bulan Desember paling lambat tanggal 2 (dua) Desember tahun anggaran berkenaan;
6. Dana subsidi bunga bulan sebelumnya dicairkan ke rekening Bank Penyalur maksimal 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan;
7. Atas penyaluran dana subsidi bunga kepada usaha mikro, Bank Penyalur wajib menyampaikan laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali yang ditujukan kepada Bupati Klaten cq. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten selaku Sekretariat Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga, dengan tembusan kepada :
 - a. Inspektur Kabupaten Klaten;
 - b. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten;
 - d. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.

8. Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga mengadakan monitoring dan evaluasi atas penyaluran subsidi bunga oleh Bank Penyalur.

H. PEMBINAAN DAN PENGADUAN

1. Pembinaan

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah wajib melakukan pembinaan kepada debitur penerima subsidi bunga agar usaha mikro tersebut dapat tetap bertahan dan berkembang. Pembinaan tersebut dapat berupa program pelatihan, bimbingan teknis, mengikutsertakan dalam pameran maupun menghubungkan dengan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Pengaduan

Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Bunga dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pelaksana Program Subsidi Bunga. Unit Pengaduan di Kabupaten Klaten berada dibawah Koordinasi Tim Monitoring dan Evaluasi Program Subsidi Bunga.

Aduan Program Subsidi Bunga Kabupaten Klaten dapat disampaikan melalui :

Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Klaten

- Alamat : Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten
- No. Telp : (0272) 321.046 ext 245
- No. SMS : 081275828737
- Alamat email : perekonomianklaten@gmail.com

I. SANKSI

1. Apabila ditemukan debitur program subsidi bunga diketahui tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini maka subsidi bunganya tidak dibayarkan dan Bank Penyalur wajib melanjutkannya menjadi pinjaman umum.
2. Apabila Bank Penyalur tidak mengikuti mekanisme yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini akan diberi sanksi mulai pengurangan alokasi sampai dengan tidak diikutkan kembali menjadi lembaga jasa keuangan penyalur subsidi bunga.

J. PENUTUP

Program subsidi bunga kepada usaha mikro merupakan salah satu dari berbagai program yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan permodalan usaha ekonomi strategis di Kabupaten Klaten. Program ini sangat strategis karena menunjang program-program lainnya khususnya dalam fasilitasi dan perluasan akses terhadap sumber permodalan bagi usaha ekonomi rakyat. Keberhasilan pelaksanaan program ini akan sangat mendukung keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Klaten pada umumnya. Di sisi lain, di tengah keterbatasan kemampuan pembiayaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten, dibutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menyelesaikan program ini. Oleh karena itu dukungan dan peran serta semua pihak (*stakeholder*) sangat diharapkan demi suksesnya program ini.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap

ttd

SRI RAHAYU, SH, MHum

Pembina Tk. I

NIP. 19700902 199903 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PROGRAM SUBSIDI BUNGA
 KEPADA USAHA MIKRO DAN
 KECIL DI KABUPATEN KLATEN

DAFTAR NAMA DESA/KELURAHAN
 DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN SANGAT RENDAH
 DI KABUPATEN KLATEN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	BAYAT	KRAKITAN
2	CAWAS	BALAK
		GOMBANG
		KARANGASEM
		POGUNG
3	CEPER	CETAN
		JAMBU KIDUL
		KAJEN
		KLEPU
		KUNCEN
		NGAWONGGO
4	DELANGGU	BANARAN
		KARANG
		SEGARAN
		TLOBONG
5	GANTIWARNO	BATURAN
		CEPORAN
		JOGOPRAYAN
		KARANGTURI
		KERTEN
		KRAGILAN
		MLESE
		MUTIHAN
		NGANDONG
6	JATINOM	SOCOKANGSI
		TIBAYAN
7	JOGONALAN	DOMPYONGAN
		TAMBAKAN
8	JUWIRING	GONDANGSARI

		KETITANG
		KWARASAN
		SERENAN
		TAJI
		TRASAN
9	KALIKOTES	JIMBUNG
10	KARANGANOM	BLANCERAN
		BRANGKAL
		KUNDEN
11	KARANGDOWO	BULUSAN
		DEMANGAN
		KUPANG

12	KARANGNONGKO	BLIMBING
		GEMAMPIR
		GUMUL
		JAGALAN
		SOMOKATON
13	KEBONARUM	BASIN
14	KEMALANG	KENDALSARI
		SIDOREJO
		TLOGOWATU
15	KLATEN SELATAN	DANGURAN
		KARANGLO
16	KLATEN TENGAH	JOMBORAN
17	KLATEN UTARA	BELANG WETAN
		JEBUGAN
		KARANGANOM
18	MANISRENGGO	BARUKAN
		BORANGAN
		KECEMEN
		NANGSRI
		NGEMPLAK SENENG
		TIJAYAN
19	NGAWEN	CANDI REJO
		MAYUNGAN
20	PEDAN	KALANGAN
		TROKETON
21	POLANHARJO	GLAGAH WANGI
		KAPUNGAN
		KEPRABON
		KRANGGAN
		SIDOWAYAH
22	PRAMBANAN	KEBON DALEM LOR
		RANDUSARI
23	TRUCUK	GADEN
		KALIKEBO
		SAJEN
24	TULUNG	GEDONGJETIS
		KEMIRI
		SUDIMORO
25	WEDI	BRANGKAL
		KALIGAYAM
		MELIKAN
		PASUNG
		SUKOREJO
26	WONOSARI	DUWET

		KINGKANG
		SIDOWARNO
		TELOYO

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLA
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
KEPADA USAHA MIKRO

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO DI KABUPATEN KL

NO	NAMA DEBITUR	ALAMAT	BIDANG USAHA	PLAFOND PINJAMAN	JANGKA WAKTU	JUMLAH ANGSURAN	
						POKOK	BUNGA

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

TEN

N PROGRAM SUBSIDI BUNGA
DI KABUPATEN KLATEN

ATEN

TINGKAT KELANCARAN	KETERANGAN

,